



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
NOMOR : 71/Kpts/KPU-Prov-024/2010

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KETUA DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, maka diangkat Ketua merangkap Anggota Dewan kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010;
- b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Komisi Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;


Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 64/Kpts-Prov-24/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010  
2. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 222/BA/XI/2010 tanggal 26 November 2010.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menetapkan **BUSTAMIN NONTJI, SH. MH** sebagai Ketua Merangkap Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010.  
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2010.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 29 November 2010



#### Tembusan Kepada YTH :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
3. Kepala KKPN Palu di Pau
4. Bendahara BA. 076 KPU di Palu